

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Toke
Dalam Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Desa
Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH:

**BENI FEBRIZAL
NIM 1911120086**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama **Beni Febrizal NIM. 1911120086** dengan judul
"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Toke Dalam Jual
Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh
kabupaten Mukomuko". Setelah memeriksa, skripsi ini telah memenuhi syarat

ilmiah dan disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasah* Fakultas Syaria'h
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Pembimbing I

Dr. H. Khairudin Wahid, M.Ag
NIP: 196711141993031002

Bengkulu, Januari 2021

Pembimbing II

Wery Gusmansyah, M.H
NIP: 196904021999031004





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **BENI FEBRIZAL**, NIM: 191.1120086 yang berjudul

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Toke Dalam Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **15-02-2021**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, **Januari 2021 M**

Muharram 1442 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H

NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Khairudin Wahid, M.Ag

Wery Gusmansyah, SH.I., M.H

NIP: 196711141993031002

NIP: 198202122011011009

Penguji I

Penguji II

Rohmadi, S.Ag., M.A

Fauzan, S.Ag., M.H

NIP: 1971032019966031001

NIP: 197707252002121003

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۚ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ۝ ٨

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Terimakasih kepadamu ya Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepadaku sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekatku hingga saat ini, sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahku Safrizal dan Ibuku Sapridatul aini yang sangat kusayangi dan kucintai. Terima kasih telah membimbing setiap langkahku, mendidikku, mendukungku selama ini. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan untukku selama ini serta diberikan umur yang panjang.
2. Adikku tercinta dan tersayang, Marsalida, Tri mimum Taza, dan Mea Azanti yang telah memberikannku motivasi dan semangat untuk bangkit dan maju kembali. Semoga menjadi anak sholehah yang membanggakan bagi Ayah dan Ibu.
3. Sahabat yang sudah seperti keluarga kedua bagiku, Ali Mustajab, Asep Irawan, Adi Nul Fahmi, Revi Riyanto, Adriyun, Arman Suhadi dan Irwansyah yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan semangat dalam setiap kesulitan.
4. Sahabat seperjuangan suka dan duka, Wanima Zanifa, Zumiaty, Beta, semoga kita selalu dalam kemudahan dan hidup dalam ridha Allah SWT.
5. Sahabat satu angkatan Muamalah, Arna, Amril, Roni, Andika, Ekti, Deni, Erma, Ervin, Febrika, Iwa, Junilpi, Marliana, Martini, Niva, Suci, Wiji, Putri, Soprian, Harisdan, Perdo, Webi, Wika, Yulia. Semoga Allah pertemukan kita di lain kesempatan dan dalam keadaan sukses semua.
6. Seluruh guru dan dosenku sejak di MIN, MTSN, MAN sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmunya kepadaku.
7. Almamater kebanggaanku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas Nama saya dan Nama Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2021 M

1442 H



BENI FEBRIZAL
NIM 1911120086

ABSTRAK

Beni Febrizal, NIM 1911120086, Judul Kripsi “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko**” Pembimbing I: Dr. Khairudin Wahid, M.Ag dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, M.H

Sebagai makhluk sosial manusia tentu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan di tuntutan dapat bermasyarakat untuk menunjang kehidupannya. Salah satu diantaranya yaitu melakukan perdagangan (jual beli) seperti yang dilakukan di desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dimana jual beli tandan buah segar (TBS) ada yang secara tidak langsung dengan tidak jelasnya harga karena sistem pembayaran tertunda dan pembeli tidak berada dalam satu tempat (majelis) sehingga seringkali toke merubah harga yang membuat penjual (petani) merasa dirugikan. Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten mukomuko dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap praktek Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dilakukan oleh pihak toke dan petani Kelapa Sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli Tandan Buah Segar (TBS) yang dilakukan di desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dilakukan tanpa adanya penjual dan pembeli dalam satu tempat (majelis) membuat tidak jelasnya kesepakatan harga antara kedua belah pihak sehingga seringkali toke merubah harga yang membuat penjual (petani) dirugikan. Kemudian dalam tinjauan hukum ekonomi syari’ah praktek jual beli tandan buah segar yang sering dilakukan masyarakat tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum islam dan termasuk jual beli yang dilarang.

Kata Kunci: jual beli, Hukum Ekonomi Syari’ah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ”

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah.
4. Nenan Julir, LC., M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA).
5. Dr. H. Khairuddin, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan semangat dengan penuh kesabaran.

6. Wery Gusmansyah, M.H selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan semangat dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan setiap langkah dan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Begkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 2021 M
 1442 H

BENI FEBRIZAL
NIM. 1911120086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Jual Beli	15
B. Dasar Hukum Jual Beli	16
C. Hukum (Ketetapan) Bai' Beserta Pembahasan Barang dan Harga	18
D. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli	22
E. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang	37
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Letak Geografis Desa Sibak.....	45
B. Penduduk Desa Sibak.....	46

C. Pendidikan Penduduk Desa Sibak.....	47
D. Keagamaan Penduduk Desa Sibak.....	49
E. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sibak.....	50
F. Sarana Umum dan Pemerintahan Desa Sibak.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktek Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko	53
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariah Islam merupakan perangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Allah. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinue tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini.¹ Adapaun muamalah diturunkan untuk menjaga hubungan dan keharmonisan antar manusia serta mengatur aktivitas sosial politik dan ekonomi dalam kehidupan sosial.²

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang kodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain, Hubungan makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah.³

Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam, atau hubungan antara negara Islam dengan negara-negara yang lain.⁴

Muamalah dalam arti luas menurut Muhammad Yusuf Musa adalah peraturan-peraturan Allah swt yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.4

² Zamir Iqbal Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.16

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (UII Press : Yogyakarta, 2000), h. 11.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.6

bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁵ Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.⁶ Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan sesama manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁷

Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh *syara'*, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara'* dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.⁸ Oleh karena itu nilai-nilai *syari'at* mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *tas'ir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya *tas'ir* atau penetapan harga maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.⁹ Seperti yang telah di firmankan oleh Allah SWT:

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2002), h.2

⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), h.15

⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.149

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 18

⁹ Abdul Sami' Al- mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) h. 95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(Q.S. An-nisa': 29)

Bentuk muamalah bermacam-macam misalnya jual beli, gadai, hutang piutang, sewa menyewa, upah dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang dan sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.¹⁰ Manusia muslim, individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis disatu sisi diberi kebebasan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun disisi lain, aktifitas pebisnis yang *qurani* harus dilandasi dengan etika, karena itu perlu dibentuk para pebisnis yang mempunyai etika dan sikap mental yang baik, seperti jujur dan lain sebagainya.

Etika merupakan seperangkat aturan atau undang-undang yang menentukan pada prilaku benar dan salah. Sedangkan etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur prilaku bisnis. Norma moralitasnya tidak hanya hukum-hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong prilaku bisnis itu tetapi nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakannya.¹¹ Namun masalah

¹⁰Khabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), h. 1

¹¹ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana 2017), h. 180

dalam bermuamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan perkembangan agar hal tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain.

Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu komoditi perkebunan kelapa sawit salah satunya di wilayah desa Sibak kecamatan Ipuh. Dalam hal transaksi jual beli hasil perkebunan kelapa sawit hampir seluruh masyarakat menjual hasil perkebunanya melalui toke.

Toke ialah orang yang mmenjualkan barang atau mencarikan pembeli, toke sering diasumsikan sebagai jasa prantara yang dilakukan oleh perseorangan atau lebih.¹² Di Desa Sibak hampir seluruh masyarakatnya memiliki lahan perkebunan kelapa sawit dengan memiliki ukuran dan luas yang bermacam-macam, untuk menjual hasil perkebunan kelapa sawitnya petani menjualnya melalui toke. Kemudian toke menjualnya kembali ke pabrik kelapa sawit baik yang ada di wilayah desa Sibak maupun ke pabrik kelapa sawit lainnya.

Pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh dilakukan para petani ketika sudah selesai panen dengan langsung menghubungi toke langgananya, biasanya para petani ada yang menunggu toke datang untuk membeli hasil panen dan pembayaran langsung ditempat terjadinya jual beli. Namun ada juga toke sendiri yang datang ke kebun petani untuk menimbang hasil panennya dengan pembayaran biasanya toke berikan ke petani ketika kelapa sawit sudah dijual kembali oleh toke ke

¹² Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Riyan Rakyat, 1993), h.76

pabrik dan harga hanya ditetapkan sepihak oleh toke. Harga jual toke ke pabrik sering kali berubah-ubah, agar tidak ingin mendapatkan kerugian karena harga yang pluktiatif di pabrik toke seringkali merubah harga beli sawit tanpa adanya kesepakatan ulang ataupun pemberitahuan kepada pihak petani padahal harga beli hasil panen kelapa sawit sudah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Jual beli dengan cara ini hanya akan menguntungkan toke tandan buah segar kelapa sawit karena toke sendiri yang menentukan harganya dan petani/penjual hanya menerima harga yang ditetapkan oleh pembeli/toke. Namun petani/penjual tidak bisa berbuat apa-apa karena tanpa melalui toke maka petani/penjual tidak bisa menjual hasil panennya sendiri ke pabrik karena tidak punya kendaraan, sedangkan hasil penjualan tandan buah segar kelapa sawit itulah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (petani).

Melihat dari permasalahan diatas, disini penulis tertarik meneliti sebuah masalah yang timbul dari transaksi jual beli tersebut yang sering kali terjadi di masyarakat desa sibak, yaitu tentang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Toke Dalam Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Toke Dalam Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten mukomuko?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap praktek Toke Dalam jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dilakukan oleh pihak toke dan petani Kelapa Sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kelapa sawit antara pihak toke dan petani kelapa sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan unttuk mengkaji bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bacaan atau referensi, dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya bagi penulis.
2. Secara praktis
 - a) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menambah wawasan dan cakrawala mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap

Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

- b) Diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan jual beli khususnya dalam melakukan jual beli kelapa sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.
- c) Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana (SH) dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Ekonomi Syari'ah).

E. Penelitian Terdahulu

Permasalahan yang penulis teliti ini, sepanjang pengamatan penulis belum ada yang menelitinya, akan tetapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis diantaranya:

Penelitian Sarpidi yang mengangkat judul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam Studi Pada Pelaksanaan Jual Beli Sawit Di Desa Mekar Sari Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma”. Pada tahun 2015. Yang menjadi permasalahannya disini adalah pedagang atau toke dalam menimbang sawit petani, timbangan yang digunakan ada yang dirubah sehingga hasil timbangan tidak sesuai dengan semestinya, dan ketika petani masih ada hutang dengan salah satu toke, petani sawit tidak boleh menjual sawitnya dengan toke lain sebelum hutangnya lunas dan harga pun berbeda dengan petani sawit yang tidak ada hutangnya.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Lesi Anderiyani dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Jual Beli Hasil

¹³ Sarpidi, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam Studi Pada Pelaksanaan Jual Beli Sawit Di Desa Mekar Sari Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma*. Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, 2011, h.8-9

Pertanian Di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Sum-sel. Sistem pelaksanaan jual beli hasil pertanian terjadi dengan menggunakan variasi sistem, yaitu jual beli sistem borongan dan makelar, bahwa ada yang melakukan jual beli dengan sistem ijon, mereka tidak pernah menyadari dan memahami bahwa sistem jual beli yang mereka lakukan bertentangan dengan prinsip Islam, sehingga disatu pihak ada yang mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan disisi lain ada pihak yang dirugikan.¹⁴

Penelitian yang dilakukan Martini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Dalam Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Panorama). Jual beli daging dilakukan oleh pihak pedagang pengecer yang memesan daging sapi pada penyedia barang (*supplier*) dengan menyebutkan jenis dan banyaknya daging yang dibutuhkan dengan menyebutkan harga per Kg dari daging tersebut sedangkan pembayaran dilakukan oleh pengecer setelah daging terjual. Jika daging terdapat cacat maka pedagang pengecer dengan sendirinya melakukan perubahan harga dari jumlah uang yang harus disetorkan tanpa ada kesepakatan ulang dengan pihak penyedia barang (*supplier*).¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh dari penelitian terdahulu diatas berbeda dengan penelitian yang penulis akan bahas meskipun kajian penelitiannya sama-sama tentang jual beli, adapun perbedaan dengan

¹⁴Lesi Anderiyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaa Jual Beli Hasil Pertanian Di Kecamatan Jerai Kabupaten Lahat Sum-sel. Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah STAIN Bengkulu, tahun 2012, h.4-5*

¹⁵Martini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Dalam Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Panorama). Skripsi sarjana, Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, tahun 2016, h.7-9*

penelitian penulis bahas adalah tempat penelitian dan objek penelitiannya berbeda. Peneliti membahas sebuah judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian tersebut. Maka penelitian yang dilakukan ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan. Untuk mendukung studi ini peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu studi pustaka (*Library Research*) yaitu data-data yang di peroleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang diteliti.¹⁶ terlebih dahulu penulis menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. Maka dari itu penulis memilih lokasi penelitian ini di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Adapun yang akan menjadi sebagai responden dan sampelnya yaitu terdiri dari toke (pengepul) kelapa sawit dan petani kelapa sawit.

Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi, uraian tersebut maka peneliti akan melakukan observasi langsung mengenai praktek pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di desa Sibak Kecamatan Ipuh

¹⁶Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23

Kabupaten Mukomuko, serta melakukan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang hukum ekonomi Islam sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang peneliti.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan mengambil lokasi penelitian di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Penelitian dilakukan guna untuk mendapatkan hasil atau pengetahuan mengenai pelaksanaan praktek jual beli buah kelapa sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tersebut.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer sebenarnya berupa opini subjek penelitian secara individual atau kelompok, hasil observasi tersebut terhadap suatu benda, kejadian, proses atau kegiatan dan hasil pengujian. Sebuah buku mengatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.¹⁷ sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa poin yaitu:

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986), h. 12

1. Interview, yakni berupa wawancara tersusun dimana peneliti mempersiapkan suatu pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan.
2. Observasi atau pengamatan, yakni dengan mengamati secara langsung praktek jual beli kelapa sawit yang telah dijadikan sebagai sample penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan biasanya untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen, catatan, atau buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan mengenai jual beli, buku-buku tentang kaidah-kaidah fiqih dan lain sebagainya.¹⁸

4. Subjek Informan

Dalam hal pemilihan subjek informan, disini peneliti akan memilih beberapa sumber yang menjadi kata kunci atau peneliti akan menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu toke kelapa sawit dan petani kelapa sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

¹⁸ Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, (Yogyakarta: LKSI, 2007), h. 2

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri data menggunakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Wawancara ini dilakukan kepada toke kelapa sawit dan petani kelapa sawit yang terkait dengan kasus penelitian ini.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga peneliti berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Pengamatan yang dilakukan secara sengaja *sistematis* mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi ini dilakukan untuk pengumpulan data, dapat dilakukan dengan pengamatan langsung, pencatatan, observasi terhadap gejala-gejala yang terjadi dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan mengumpulkan data dari toke kelapa sawit

¹⁹ Boy Sabarguna S, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), h. 15

dan petani kelapa sawit yang terkait dengan kasus penelitian ini dan melihat secara langsung bagaimana praktek jual beli kelapa sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasai, koran, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran.

6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian, dalam hal ini data-data yang ditemukan akan diolah dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian kalimat, dan tekniknya menggunakan analisa deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus.

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis membagi beberapa bab yang terdiri dari sub bab antara lain:

BAB I membahas tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori yang berisikan tentang konsep ekonomi syariah yang meliputi pengertian, prinsip-prinsip ekonomi syariah serta tujuan dan manfaat ekonomi syariah. Konsep jual beli antara lain: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli.

BAB III berisi tentang gambaran umum tentang objek penelitian. Menjelaskan profil Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

BAB IV Memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi analisis analisa penulis terhadap data atau fakta yang terjadi di lapangan tentang praktek jual beli hasil panen kelapa sawit antara pihak toke dan petani di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

BAB V Penutup berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam skripsi ini dan juga memuat saran.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 335

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (QS. Fathir : 29)

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)²¹
- b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu, jual beli adalah Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.²²
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni, jual beli adalah Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.²³

h. 73 ²¹ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),

²² Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, h. 74

²³ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, h. 74

d. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁴

Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran anatara benda dengan uang.²⁵ Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan system barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, serta ijma'. Adapun dalil Al-Qur'annya, firman Allah,²⁶

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(QS. Al-Baqarah :275)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nissa: 29)²⁷

أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

²⁴ Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi*, (jakarta: kencana, 2012) h.101

²⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Depok: Prenada 2009) h.15

²⁶ Prof. dr. wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 26

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2014) h. 93

Artinya: *Bukanlah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu. (QS. Al-Baqarah: 198)*²⁸

Adapun dalil dari sunnah, di antaranya sebagai berikut.

قَالَ قَيْلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Nabi pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, “Usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang yang baik.”²⁹

Maksudnya, berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan. Rasulullah saw. sendiri diutus ketika semua orang bisa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya, bahkan menetapkannya dengan bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “perdagangan yang jujur dan amanat akan bersama para nabi, ash-shiddiqiin (orang-orang jujur), dan para syuhada.” (HR Tirmidzi, hadits ini adalah hadits hasan)

Terakhir, dalil dari ijma' bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukum nya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 29

²⁹ HR al-Bazzar dan Hukumnya Shahih menurut al-Hakim dari Rifa'at bin Rafi'. Juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab at-Talkhis al-Habiiir dari Rafi' bin Khudaij dan menisbatkannya kepada Imam Ahmad. Disebutkan pula as-Suyuthi dalam al-Jami'ush Shagir dari Rafi. Subulus Salaam, Juz 3, h. 4

diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk social, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi’I mengatakan, “Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang.”³⁰

C. Hukum (Ketetapan) Bai’ beserta Pembahasan Barang dan Harga

1. Hukum (ketetapan) Akad

Hukum akad adalah tujuan dari aqad. Dalam jual beli, ketetapan aqad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual. Secara mutlak hukum aqad dibagi 3 bagian:

- a. Dimaksudkan sebagai *taklif*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah.
- b. Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat syara’ dan perbuatan, yaitu sah, *luzum*, dan *tidak luzum*. Seperti pernyataan, “Akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebutkan *sahih lazim*.”
- c. Dimaksudkan sebagai dampak tasharruf syara’, seperti wasiat yang memenuhi ketentuan syara’ berdampak pada beberapa ketentuan,

³⁰ Prof. dr. wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 27

baik bagi orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini, yakni menetapkan barang milik pembeli dan menetapkan uang milik penjual.³¹ Hak-hak akan (*huquq al-aqd*) adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar, dan lain-lain.

Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak, yang harus ada dari benda tersebut yang disebut peniring (*murafiq*). Kaidah umum dari masalah ini misalnya segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah adalah termasuk pintu, jendela, WC, dapur, dan lain-lain, walupun tidak disebutkan ketika akad, kecuali jika ada pengecualian.³²

1. *Tsaman* (Harga) dan *Mabi'* (Barang Jualan)

a. Pengertian Harga dan *Mabi'*

Secara umum, *mabi'* adalah ما يتعين بالتعي (perkara yang menjadi tentu yang ditentukan). Sedangkan pengertian harga secara umum, adalah ما لا يتعين بالتعيين (perkara yang tidak tentu dengan ditentukan). Definisi di atas, sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan,

³¹ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h. 85

³² Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h. 86

adakalanya *mabi'*, tidak memerlukan penentuan. Sebaliknya, harga memerlukan penentuan, seperti penentuan uang muka.

Imam Syafi'i dan Jafar berpendapat bahwa harga dan *mabi'* termasuk dua nama yang berbeda bentuknya, tetapi artinya satu, perbedaan diantara keduanya dalam hukum adalah penggunaan huruf *ba* (dengan).

b. Menetuan *Mabi'* (Barang Jualan)

Penentuan *mabi'* adalah penentuan barang yang akan dijual dari barang-barang lainnya yang tidak dijual, jika penentuan tersebut menolong atau menentukan akad, baik pada jual beli yang barangnya ada di tempat akad atau tidak. Apabila *ambi'* tidak ditentukan dalam akad, penentuannya dengan cara penyerahan *mabi'* tersebut.³³

c. Perbedaan Harga, Nilai, dan Utang

1. Harga

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua yang akad.

2. Nilai Sesuatu

Sesuatu yang dinilai sama menurut pandangan manusia.

3. Utang

³³ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 86

Utang adalah sesuatu yang menjadi tanggungan seseorang dalam urusan harta, yang keberadaannya disebabkan adanya beberapa *iltijam*, yakni keharusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu untuk orang lain, seperti merusak harta gashab, berutang, dan lain-lain.

d. Perbedaan *Mabi'* dan *Harga*

Kaidah umum tentang *mabi'* dan harga adalah segala sesuatu yang dijadikan *mabi'* adalah sah dijadikan harga, tetapi tidak semua harga dapat menjadi *mabi'*. Di antara perbedaan antara *mabi'* dan *tsaman* adalah:

1. Secara umum uang adalah harga, sedangkan barang yang dijual adalah *mabi'*.
2. Jika tidak menggunakan uang, barang yang akan ditukarkan adalah *mabi'* dan penukarannya adalah harga.

e. Ketetapan *Mabi'* dan *Harga*

Hukum-hukum yang berkaitan dengan *mabi'* dan harga antara lain:³⁴

1. *Mabi'* diisyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak diisyaratkan demikian.
2. *Mabi'* diisyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak diisyaratkan demikian.

³⁴Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, h. 87

3. tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *mabi'* harus didahulukan.
4. Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas *mabi'* adalah penjual.
5. Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid dan akad tanpa menyebutkan *mabi'* adalah batal.
6. *Mabi'* rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan, tidak batal.
7. Tidak boleh *tasharruf* atas barang yang belum diterimanya, tetapi dibolehkan bagi penjual untuk *tasharruf* sebelum menerima.³⁵

D. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli

Jual beli akan menjadi sah apabila ditunaikan rukun-rukunnya.

Apabila ada satu rukun yang tidak ditunaikan maka jual beli dianggap tidak sah. Terkait dengan rukun-rukun tersebut paling tidak ada dua pendapat ulama. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli cukup satu saja yaitu ijab Kabul (*shighat*). Adapun Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli paling tidak terdiri dari 4 hal, diantaranya:³⁶

1. *Aqidain* (2 orang yang berakad baik pembeli maupun penjual),
2. Objek Jual Beli,
3. Ijab Kabul (*shighat*),
4. Nilai tukar pengganti barang.

³⁵ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h. 88

³⁶ Wahbah Az-zuhaili, *fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011) h.28

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,³⁷ unsur jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terkait dalam perjanjian tersebut.
2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus barang yang memiliki nilai/ harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, petunjuk dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli, tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

³⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Prenada, 2009). h.30

3. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Ada dua bentuk akad, yaitu:

1. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab Kabul, ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: Penjual berkata: "Baju ini saya jual dengan harga Rp 10.000,-, Kabul, yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya: Pembeli berkata: "Barang saya terima".
2. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan mu'athah. Misalnya: pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.³⁸

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.³⁹
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baliq, berakad, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.

³⁸ Yusuf Alsubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi, (TTP: Darul Ilmi, t.th.), h. 6

³⁹ DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 103

3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka, tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli mobil di mana penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya".⁴⁰

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terhindar unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada

⁴⁰ DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 105

kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.⁴¹

Di antara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan jual beli. Di bawah ini akan dibahas sekilas pendapat jual beli tersebut.

1. Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanabilah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

a. Syarat Terjadinya Akad (*In 'iqad*)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu berikut ini.

1) Syarat Aqid (orang yang akad)

Aqid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Berakal dan *muamyyiz*

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baliqh. Tasharruf yang boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz* dan berakal secara umum terbagi tiga:⁴²

1. *Tasharruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah.
2. *Tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil.

⁴¹ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, h. 76

⁴² Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, h. 90

3. *Tasharruf* yang berada di antara kemanfaatan dan kemadaratan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali.

b) Akid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

2) Syarat dalam Akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul.

Namun demikian, dalam ijab-qabul terdapat tiga syarat berikut ini.

a) Ahli Akad

Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (berumur tujuh tahun, tetapi belum baliqh) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* bergantung pada ini walinya. Adapun menurut Syafi'iyah, anak *mumayyiz* yang belum baliqh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).⁴³

Allah SWY. berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.*(QS. An- Nissa: 5)

⁴³ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h. 77

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akal nya pada ayat diatas adalah anak yatim yang masih kecil atau dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

- b) Qabul harus sesuai dengan ijab
- c) Ijab dan qabul harus bersatu

Yakni berhubungan antara ijab dan qabul walupun tempatnya tidak bersatu.

3) Tempat Akad

Harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.

4) *Ma'qud 'alaih (Objek Akad)*

Ma'qud alaih harus memenuhi empat syarat:⁴⁴

- a) Ma'qud alaih harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Secara umum dalil yang digunakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. melarang jual beli buah yang belum tampak hasilnya.
- b) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
- c) Benda tersebut milik sendiri.

⁴⁴ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, h. 78

d) Dapat diserahkan.

b. Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafadz*)

1. Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad.
2. Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (*mauquf*).

Berdasarkan *nafadz* dan *waqaf* (penangguhan), jual beli terbagi dua:

a. Jual-beli *nafidz*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.

b. Jual-beli *mauquf*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *nafadz*, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual beli *fudhul* (jual beli bukan milik orang lain tanpa ada izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual beli *fudhul* dipandang sah.

Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.⁴⁵

⁴⁵ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, h. 79

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menghukumi jual beli *fudhul*.

c. Syarat Sah Akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:

1) Syarat Umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

2) Syarat Khusus

Adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu.

Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- b. Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- c. Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
- d. Terpenuhi syarat penerimaan.
- e. Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.

f. Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawab. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.

d. Syarat *Lujum (Kemestian)*

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus lepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.⁴⁶

2. Madzhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *aqid* (orang yang akad), *shigat*, dan *ma'qud 'alaih* (barang) berjumlah 11 syarat.

a. *Syarat Aqid*

Adalah penjual dan pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:

- 1) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*.
- 2) Keduanya merupakan pemliki barang atau yang dijadikan wakil.
- 3) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah.
- 4) Penjual harus sadar dan dewasa.

⁴⁶ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, h. 80

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi aqid kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf*. Begitu pula dipandang sah jual beli orang yang buta.

b. Syarat dalam Shighat

- 1) Tempat akad harus bersatu.
- 2) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah

Diantara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu aqid secara adat.

*c. Syarat Harga dan yang Dihargakan*⁴⁷

- 1) Bukan barang yang dilarang syara'
- 2) Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamar, dan lain-lain.
- 3) Bermanfaat menurut pandangan syara'.
- 4) Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.
- 5) Dapat diserahkan.

3. Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud alaih*.⁴⁸ Persyaratan tersebut adalah:

a. Syarat Aqid

1. Dewasa atau sadar

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.

⁴⁷ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, h. 80

⁴⁸ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, h. 82

2. Tidak dipaksa atau tanpa hak
3. Islam

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadis, kitab-kitab fiqih, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan antara lain pada firman Allah SWT.:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.* (QS. An-Nissa: 141)⁴⁹

4. Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

b. Syarat Shighat

1. Berhadap-hadapan

Pembeli atau penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertansaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata, “Saya menjual kepadamu!” tidak boleh berkata, “Saya menjual kepada Ahmad,” padahal nama pembeli bukan Ahmad.⁵⁰

2. Ditujukan pada seluruh badan yang akad

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Terjemah dan Tajwid*, h. 101

⁵⁰ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 82

Tidak sah mengatakan, “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu.”

3. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab

Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.

4. Harus menyebutkan barang atau harga

5. Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud)

6. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna

Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, jual beli yang dilakukannya batal.

7. Ijab qabul tidak terpisah

Anantara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

8. Anantara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain

9. Tidak berubah lafazh

Lafazh ijab tidak boleh berubah, seperti perkataan, “Saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, “Saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan yang pertama dan belum ada qabul.

10. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna

11. Tidak dikaitkan dengan sesuatu

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad

12. Tidak dikaitkan dengan waktu⁵¹

c. *Syarat Ma'qud 'Alaih (Barang)*

- 1) Suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Dapat diserahkan
- 4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

4. Madzhab Hambali

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih*.⁵²

a. *Syarat Aqid*

1) Dewasa

Aqid harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.

2) Ada keridaan

Masing-masing aqid harus saling meridai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim, atau penguasa. Ulama Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual

⁵¹ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, h. 83

⁵² Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, h. 84

barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga lazim.

b. *Syarat Shighat*

- 1) Berada di tempat yang sama.
- 2) Tidak terpisah.

Antara ijab dan qabul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.

- 3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

c. *Syarat Ma'qud alaih*

- 1) Harus berupa harta

Ma'qud alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamar sebab tidak ada lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus.

Ulama Hanabilah mengharamkan jual beli *Al-Qur'an*, baik untuk orang muslim maupun orang kafir sebab *Al-Qur'an* itu wajib diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak mengagungkannya. Begitu pula mereka yang melarang jual beli

barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya.⁵³

2) Milik penjual secara sempurna

Dipandang tidak sah jual beli *fudhul*, yakni menjual barang tanpa izin pemiliknya.

3) Barang dapat diserahkan ketika akad.

4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli.

Ma'qud 'alaih harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, dianggap sah jual beli orang yang buta.

5) Harga diketahui oleh pihak yang akad.

6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

Barang, harga, dan aqid harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.⁵⁴

E. Bentuk-bentuk Jual Beli yang dilarang

Hukum jual beli terbagi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual

beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:⁵⁵

⁵³ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, h. 84

⁵⁴ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, h. 85

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bagkai, dan khamar.

Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu. Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan dengan mengambil analogy dan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam Abu Hanafiah melarangnya, alasannya, karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.⁵⁶

- b. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:⁵⁷

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: *Nabi Muhammad SAW. melarang jual beli husbab dan jual beli gharar.*

⁵⁵ Prof. Dr. H. Abdul Rahmad Ghozaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 80

⁵⁶ Prof. Dr. H. Abdul Rahmad Ghozaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 81

⁵⁷ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 201

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka di samping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

2. Jual Beli *Mulaqih*

Jual beli *mulaqih* adalah jual beli yang barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersentuhan dengan betina.⁵⁸ Yang menjadi dasar terlarangnya jual beli ini adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bazzar:

وَقَدْ نَهَى عَنْ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَايِيحِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah SAW. telah melarang jual beli mudhamin dan mulaqih.*

3. Jual Beli *Mudhamin*

Jual beli *al-mudhamin* adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya. Yang menjadi dasar haramnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang telah dikutip di atas. Sedangkan alasannya adalah tidak jelasnya objek jual beli. Meskipun sudah tampak wujudnya, namun tidak dapat diserahkan di

⁵⁸ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Kencana: Bogor, 2003) h.201

waktu akad dan belum pasti pula apakah dia lahir dalam keadaan hidup atau mati.⁵⁹

4. Jual Beli *Hushah* atau Lemparan Batu

Jual beli *hushah* itu diartikan dengan beberapa arti. Di antaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli seperti ini adalah haram. Dasar haramnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang melarang jual beli *gharar* yang disebutkan di atas. Karena larangan di sini mengenai essensi jual beli itu sendiri, maka jual beli ini tidak sah.

5. Jual Beli *Muhaqalah*

Jual beli *muhaqalah* dalam satu tafsiran adalah jual beli buah-buahan yang masih berada ditangkainya dan belum layak untuk dimakan. Hukum jual beli ini adalah haram.⁶⁰ Dasar hukumnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang berasal dari Jabir bin Abdullah menurut lima perawi hadits selain Ibnu Majah dan diserahkan oleh al-Tirmizi yang bunyinya:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُرَابَنَةِ

Artinya: *Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. melarang jual beli muhaqalah, munabazah, mulamasah, muzabanah.*

⁵⁹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 202

⁶⁰ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 203

Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjualbelikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan di sini melanggar salah satu dari syariat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.

6. Jual Beli *Munabazah*

Jual beli *munabazah* dalam satu penjelasan diartikan dengan mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan yang kering dengan menggunakan alat ukur takaran.

Alasan haramnya adalah karena ketidakjelasan dalam barang yang dipertukarkan ini dalam takarannya. Jual beli dalam bentuk ini menurut kebanyakan ulama tidak sah dengan alasan ketidakjelasan yang dapat membawa kepada tidak rela di antara keduanya.

7. Jual Beli *Mukhabarah*

Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dalam penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi ini adalah haram. Alasannya haramnya adalah ketidakjelasan dalam pembayaran, sebab waktu akad berlangsung belum jelas harga dan nilainya. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka nilai transaksi ini tidak sah.⁶¹

8. Jual Beli *Tsunayya*

⁶¹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 204

Yaitu transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang jadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Alasan haram jual beli ini adalah ketidakjelasan objek jual beli yang dapat membawa kepada ketidakrelaan pelaku transaksi. Karenan melanggar salah satu syarat jual beli, maka jual beli ini tidak sah.

9. Jual Beli *mulamasah*

Yang dimaksud dengan jual beli *mulamasah* itu ialah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, itulah yang dijual. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Dasar hukum haramnya jual beli ini adalah hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُرَابِنَةِ

Artinya: *Rasul Allah SAW. melarang jual beli muhaqalah, mukhadharah, mulabasah, munabazah, dan muzabanah.*

Alasan keharamannya adalah karena ketidakjelasan objek transaksi, yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu transaksi itu tidak sah.⁶²

10. Jual Beli *Munabazah*

⁶² Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 205

Jual beli *munabazah* suatu bentuk transaksi yang masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli itu. Bentuk jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya jual beli ini adalah ketidakjelasan objek yang diperjualbelikan yang akan membawa kepada ketidakrelaan yang menjadi salah satu syarat jual beli. Dengan demikian hukumnya tidak sah.

11. Jual Beli *'Urban*

Dalam salah satu *ta'rif* jual beli *'urban* diartikan dengan “jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, di mana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu”.⁶³

Alasan haramnya jual beli bentuk ini adalah ketidakpastian dalam jual beli, oleh karena itu hukumnya tidak sah, karena menyalahi syarat jual beli.

12. Jual Beli *Talqi Rukban*

Yaitu jual beli setelah si pembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran. Alasan larangan di sini adalah penipuan terhadap penjual yang belum mengetahui keadaan pasar. Oleh karena syarat jual beli sudah

⁶³ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 206

terpenuhi, namun caranya yang mungkin mendatangkan penyesalan kemudian yang tidak menghasilkan rela sama rela, maka jual beli ini tetap sah. Hanya dalam hal ini si penjual diberi hak *khiyar* yaitu untuk menentukan apakah jual beli dilanjutkan atau tidak.⁶⁴

13. Jual Beli Orang Kota dengan Orang Desa

yang dimaksud di sini adalah orang pasar yang telah mengetahui harga pasaran menjual barangnya kepada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasar. Hukumnya adalah haram. Alasan keharamannya karena mengandung harga dari barang yang dibelinya itu. Meskipun demikian jual beli itu sendiri sah karena tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dalam jual beli. Hanya kepada pembeli yang tidak mengetahui harga sebelumnya itu diberi hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah ia mengetahui harga pasaran.

14. Jual Beli *Musharrah*

Musharrah itu asalnya adalah hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatannya air susunya itu banyak. Ini dijual supaya dibeli orang dengan harga yang lebih tinggi.

⁶⁴ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 207

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Desa Sibak

1. Geografis

Desa Sibak merupakan bagian dari beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, yang luasnya 9.690,38 Ha dengan ketinggian 150,00 mdl dari permukaan laut. Keseharian masyarakat desa sibak adalah bercocok tanam, berkebun, bertani, buruh tani, peternak sapi dan peternak kambing, buruh bangunan, dan buruh lainnya.⁶⁵

Kemudian dari segi iklim Desa Sibak beriklim tropis, dimana jumlah hari hujan yang terjadi rata-rata 2.915,00 MM pertahun, dan perbulan rata-rata 5,00. Untuk kelembapan rata-rata 80,00 dan suhu rata-rata 35,00 oc perhari.

Di desa Sibak Sebagian besar masyarakat aktif berkebun, bertani menanam kelapa sawit, karet dan tanaman lainnya namun hasil panen belum maksimal yang menjadi kendala adalah infrastruktur transportasi terutama jalan untuk mengeluarkan hasil produksi yang belum memadai baik jalan poros, jalan lingkungan desa maupun jalan-jalan produksi pertanian juga masih dikeluhkan oleh masyarakat.

⁶⁵ Arsip: dokumen data penduduk Desa Sibak Tahun 2018 (Kantor Desa Sibak)

Jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan (Medan Jaya) sejauh 2,5 kilo meter dengan lama tempuh 5 menit. Jarak tempuh ke ibu Kota Kabupaten (Mukomuko) sejauh 110 kilo meter dengan lama tempuh sekitar 2-3 jam.

Tabel 1.1
Luas Wilayah

NO	LAHAN	JUMLAH/Ha
1	Darat	4.720
2	Perbukitan	2.480
3	Lahan Kosong	2.490
JUMLAH		9.690,38

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.⁶⁶

Secara administratif wilayah desa Sibak berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Medan Jaya
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Retak Mudik
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Semundam.

2. Penduduk Desa Sibak

Penduduk desa sibak terdiri dari berbagai suku diantaranya, suku pekal, melayu, minang, jawa dan seterusnya. Namun demikian paling dominan adalah suku pekal, yang telah mendiami wilayah ini secara turun temurun sejak zaman dahulu kala. Pembaharuan dan asimilasi antar suku bangsa berlangsung secara wajar dan normal, keadaan ini

⁶⁶ Arsip: Dokumen Data Penduduk Desa Sibak tahun 2018 (Kantor desa Sibak)

menunjukkan sikap keterbukaan masyarakat setempat dengan jiwa nasionalisme yang mendalam sebagai bangsa Indonesia.

Jumlah penduduk Desa Sibak Kecamatan Ipuh mengalami perubahan jumlah sesuai dengan angka kelahiran dan kematian. Sesuai dengan data kantor desa, sensus penduduk Desa Sibak pada tahun 2018. Jumlah penduduk 4.144 jiwa.⁶⁷

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jumlah Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH/JIWA
1	Laki-Laki	2.163
2	Perempuan	1.981
JUMLAH		4.144

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

3. Pendidikan Penduduk

Pada umumnya penduduk Desa Sibak Kecamatan Mukomuko Selatan hanya berpendidikan pada Sekolah Tingkat dasar (SD) dan Sekolah Tingkat Pertama (SMP), namun ada juga sebagian kecil penduduk yang memiliki pendidikan Sekolah Tingkat Menengah (SMA) bahkan ada yang sampai lulusan perguruan tinggi.

⁶⁷ Arsip: Dokumen Data Penduduk Desa Sibak tahun 2018 (Kantor Desa Sibak)

Walaupun didesa sibak sarana pendidikannya hanya sebatas sekolah dasar, namun dikarenakan kehidupan perekonomian masyarakat di desa ini tergolong cukup memadai, maka untuk melanjutkan kesekolah lanjutan, mereka keluar dari desanya ada yang ke ibu kota kecamatan, kabupaten bahkan banyak yang melanjutkan ke ibu kota provinsi dan tidak jarang sampai diluar provinsi seperti provinsi Sumatra barat (padang) dan diluar provinsi lainnya bahkan diluar pulau Sumatra.

Tamat SD/ sederajat 217 orang, tamat SMP/ sederajat 97 orang, SMA/ sederajat 130 orang, tamat akademi 15 orang, tamat perguruan tinggi 55 orang.⁶⁸

Table 1.3

Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan

Jumlah sekolah	TK/PAUD : 1 SD/ MI : 1
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	11 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	5 orang
Jumlah penduduk tamat SD	217 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP	97 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA	145 orang
Jumlah penduduk tamat S1	55 orang
Jumlah penduduk tamat S2	7 orang

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

⁶⁸ Arsip: Dokumen Data Penduduk tahun 2018 (Kantor Desa Sibak)

4. Keagamaan Penduduk

Bila dilihat dari kerohanian agama yang dianut oleh penduduk Desa Sibak Kecamatan Mukomuko Selatan, hampir mendominasi beragama Islam, namun ada juga penduduk desa sibak yang berstatus agama selain Islam. Diantara agama-agama yang terdapat di Desa Sibak selain agama Islam yakni: Kristen Katholik dan Kristen Protestan.

Untuk lebih jelasnya pembagian jumlah penduduk yang sesuai dengan agama penduduk, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jumlah Agama

NO		JUMLAH
1	Islam	4.129 Orang
2	Kristen Katholik	7 Orang
3	Kristen Protestan	8 Orang
JUMLAH		4.144 Orang

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko⁶⁹

Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam lebih mendominasi dari agama lain. walaupun ada beberapa penduduk yang bukan beragama Islam namun masyarakat hidup rukun, damai dan saling tolong menolong.

⁶⁹ Arsip: Dokumen Data Penduduk Desa Sibak Tahun 2018

Bila dilihat dari segi sarana prasarana keagamaan, karena penduduk Islam lebih mendominasi dari agama yang lain maka bagi umat Islam sudah di sediakan dua buah masjid dan Dua buah mushollah untuk tempat ibadah. Bagi penduduk yang beragama selain Islam maka mereka harus keluar Desa Sibak guna untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan agama mereka.

5. Mata Pencaharian Penduduk

Mata Pencaharian penduduk Desa Sibak pada umumnya hampir sama seperti desa-desa lain, yakni terdiri dari: Pegawai, wiraswasta, pedagang, petani dan Pengrajin. Namun sebagian besar dari penduduk Desa Sibak berprofesi sebagai petani. Usaha pertanian mereka dapat digolongkan menjadi dua yaitu petani perkebunan seperti karet dan sawit sedangkan petani ladang terdiri dari padi sawah dan padi tanah kering. Ada juga disamping bertani mereka beternak seperti sapi, kerbau, kambing, itik, ikan dan ayam.

Keadaan alam yang bisa dikatakan lumayan subur terutama pada tanaman kelapa sawit didesa sibak ini sehingga memungkinkan tingginya produktifitas sebagai komoditi, oleh itulah mata pencaharian penduduknya yang paling dominan adalah petani selebihnya pedagang dan karyawan perusahaan perkebunan dan lain sebagainya.

Perkebunan kelapa sawit yang dikelola masyarakat adalah tanah milik perseorangan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dengan

luas yang beragam dimana hasilnya akan di distribusikan atau dijual ke toke merupakan sumber pendapatan petani. Dengan penghasilan per hektarnya beragam sesuai bibit dan perawatan yang dilakukan oleh petani.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jumlah Profesi Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani Sawah	55 Orang
2	Petani	463 Orang
3	Perkebunan	729 Orang
4	Kerajinan/Industri	25 Orang
5	PNS/TNI	75 Orang
JUMLAH		1.347 Orang

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko⁷⁰

6. Sarana Umum dan Pemerintahan

Sedangkan untuk fasilitas pendukung keagamaan yakni sarana umum keagamaan dan pemerintahan sudah terbilang lengkap dan memadai didesa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, namun untuk sarana keagamaan diluar agama Islam didesa belum tersedia dikarenakan juga faktor penganut agama selain Islam didesa Sibak bisa dikatakan tidak ada, oleh karena itulah tidak adanya gereja maupun beribadatan agama lainnya.

⁷⁰ Arsip: Dokumen Data Desa Sibak Tahun 2018 (Kantor Desa Sibak)

Table 1.6
Sarana Umum

NO	Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	1	Baik
2	Musholla	3	Baik
3	Kantor Desa	1	Baik
4	Gedung Serba Guna	1	Baik
5	Gedung MDA	1	Baik

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Tabel 1.7
Jumlah Apartur Pemerentihan Desa

NO	Kepemerintahan	Jumlah
1	Perangkat Desa	6 Orang
2	BPD	5 Orang
3	Wilayah/ Dusun	4 Wilayah

Sumber: Kantor Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Jual beli merupakan sarana kemasyarakatan yang identik dengan transaksi pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli pada umumnya dilakukan karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dengan diteruskannya sejumlah barang yang ditukarkan dengan uang sebagai bayaran.

Pelaksanaan jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko hampir setiap hari terjadi transaksi jual beli tandan buah segar kelapa sawit antara petani dan toke sawit. Panen buah kelapa sawit dilakukan setiap 2 minggu sekali atau bisa lebih dari 2 minggu tergantung dengan pemilik kebun masing-masing. Di Desa Sibak kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko banyak masyarakat mempunyai kebun sawit untuk itu banyak juga masyarakat yang memanfaatkan kondisi ini dengan membuka usaha sebagai toke sawit. Toke sawit adalah orang yang membeli dan mengumpulkan sawit langsung dari petani lalu ia menjual sawit tersebut ke Pabrik Kelapa Sawit.

Setelah mendapatkan informasi tentang gambaran perilaku pembeli dan penjual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang pembeli butuhkan, dimana pertanyaan-pertanyaan wawancara itu peneliti tujukan kepada pihak penjual dalam hal ini adalah petani kelapa sawit dan juga kepada pihak pembeli dalam hal ini adalah toke kelapa sawit.

Secara umum jual beli tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan petani dan toke di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sama seperti jual beli pada umumnya, dimana penyedia barang menyerahkan barang yang dijualnya dan pembeli menyerahkan uang sebagai tebusan atau pengganti barang yang dibelinya. Namun dalam jual beli tandan buah segar kelapa sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko terjadi dua jenis jual beli yaitu jual beli secara langsung dan jual beli tidak langsung.

Praktik Jual beli secara langsung ini terjadi dimana ketika petani selesai panen langsung menghubungi toke tetap (pembeli) kelapa sawit untuk menimbang dan mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kemudian toke langsung membayar di tempat terjadinya transaksi sesuai harga yang berlaku hari itu juga. Adapun praktik jual beli tidak langsung ini terjadi ketika petani selesai memanen kelapa sawitnya kemudian menghubungi toke (pembeli) untuk menimbang sendiri dan mengambil tandan buah segar kelapa sawit tanpa adanya penjual barang (petani) di tempat terjadinya jual beli,

kemudian untuk pembayarannya ketika toke (pembeli) sudah menjual kembali barangnya ke pabrik.

Kedua praktik jual beli tandan buah segar (TBS) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sudah sering dilakukan oleh para petani sawit. Untuk jual beli sistem pertama tidak ada hal yang diperselisihkan oleh petani dan toke sawit, hanya saja pada praktik sistem jual beli tidak langsung, seringkali toke merubah harga beli dimana toke membayar tandan buah segar kelapa sawit ke penjual (petani) yang telah disepakati di awal perjanjian. Seperti yang diungkapkan salah seorang responden Bapak Marzuki sebagai petani mengatakan:

“ketika sudah waktunya panen saya langsung menghubungi toke yang biasa membeli hasil panen tandan buah segar kelapa sawit untuk menimbang dan mengambil langsung ke kebun/lahan, biasanya saya ada disana melihat langsung toke menimbang hasil panen dan langsung dibayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh toke tanpa adanya tawar menawar. Pernah juga saya menjual hasil panen buah sawit saya ke toke lain namun sistemnya berbeda karena pembayaran dilakukan setelah toke sawit menjual sawitnya ke pabrik dan membayar dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang dikatakan saat mengambil sawit saya.”⁷¹

Menurut pak Eprianto selaku toke:

Saya biasa membeli tandan buah segar (TBS) dari petani dengan cara menimbang dan mengambilnya terlebih dahulu, untuk harga sebenarnya banyak dari mereka tidak dijelaskan diawal, dan terkadang harga yang saya katakan diawal tidak sesuai pada saat saya bayarkan dikarenakan saat saya menjual sawit ke pabrik tiba-tiba harga turun sehingga harga yang saya bayarkan lebih murah dari sebelumnya.”⁷²

Praktik jual beli tandan buah segar (TBS) yang terjadi di desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko seperti ini sudah berlangsung sejak

⁷¹ Wawancara dengan bapak Marzuki selaku petani Desa Sibak, 5 Agustus 2019

⁷² Wawancara dengan Bapak Eprianto selaku toke, 7 Agustus 2019

lama, untuk penentuan harganya sendiri pun berbeda-beda tergantung pada kebijakan setiap toke masing-masing.

Harga jual sawit para petani adalah harga yang ditentukan oleh toke sawit. Dalam penentuan harga sawit setiap toke sawit memiliki standar pemotongan sendiri-sendiri dan tidak bisa disamakan antara toke yang satu dengan toke lainnya, hal inilah yang sering membuat kesalahpahaman diantara toke dengan petani.

1. Faktor yang Mempengaruhi Harga Beli Tandan Buah Segar (TBS)

Adapun faktor yang mempengaruhi penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang di beli dari petani, sebagai berikut:

a. Harga beli oleh Pabrik Kelapa Sawit

Harga yang ditentukan oleh toke sawit tergantung pada informasi yang di bagikan pihak pabrik kelapa sawit kepada pengusaha sawit, jika harga tandan buah segar(TBS) sedang naik maka pembelian dari petani juga di sesuaikan oleh toke dan sebaliknya jika harga tandan buah segar(TBS) mengalami penurunan maka pembelian dari petani pun rendah.

Menurut M.Azril selaku toke sawit:

“Saya menentukan harga beli tandan buah segar (TBS) biasanya dengan mengikuti dan berpedoman pada perkembangan harga yang informasikan dari pihak pabrik. biasanya pihak pabrik memberikan informasi kepada para toke sawit dan informasi ini bisa jadi salah satu pedoman penentuan harga pembelian ke petani sawit.”⁷³

b. Jarak tempuh

⁷³ Wawancara dengan Bapak M. Azril, 8 Agustus 2019

Jarak tempuh menjadi salah satu faktor penting dalam mempertimbangkan harga pembelian dari petani, karena setiap pabrik kelapa sawit juga menginformasikan harga yang berbeda-beda.

Berikut menurut pak Rahmat selaku toke:

“biasanya saya menentukan harga ke petani sawit dengan cara harga yang diberi pabrik dikurangi biaya operasional dari mulai menimbang buah, memuat buah, transportasi dan potongan bongkar pabrik serta biaya lainnya.”⁷⁴

Para toke pasti mencari pabrik kelapa sawit yang menawarkan harga tinggi namun jarak tempuhnya tidak begitu jauh sehingga bisa mengurangi biaya transportasi yang dikeluarkan oleh toke.

c. Kualitas tandan buah segar(TBS)

Kualitas tandan buah segar (TBS) sendiri berpengaruh terhadap harga jual beli buah sawit, jika kualitas bagus maka pabrik merasa puas dengan harga yang telah mereka tetapkan. Hanya saja terkadang pabrik kelapa sawit mengeluh kepada toke sawit karena banyak buah sawit yang bisa dikatakan tidak sesuai standar sehingga harus dipisah, misalnya banyak buahnya yang belum matang sempurna sehingga mempengaruhi kualitas minyak sawit kemudian.

Penentuan harga beli Tandan Buah Segar(TBS) kelapa sawit yang ditetapkan oleh pihak toke telah melalui pertimbangan dan perhitungan sesuai sehingga dapat menguntungkan pihak toke dan petani. Untuk harga sendiri jarang terjadi perselisihan antara petani dan toke sawit, karena tak semua toke sawit membeli dengan harga yang sama rata, tergantung dari

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Rahmat, 10 Agustus 2019

setiap toke, karena sawit yang dikumpulkan juga di jual ke pabrik yang berbeda.

2. Sistem Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS)

a. Jual beli Tandan Buah Segar (TBS) secara langsung

Pada sistem jual beli ini toke sawit langsung membeli tandan buah segar dari petani secara langsung, dimana petani menghubungi toke sawit untuk mengambil buah sawit yang telah selesai di panen di lahan, sesampainya di lahan petani dan toke sawit melakukan transaksi secara langsung dan melakukan pembayaran secara langsung.

Menurut pak Ridwan selaku petani sawit:

“Kami menjual hasil panen kelapa sawit kami dengan toke sawit yang sudah menjadi langganan kami, jika kami selesai memanen buah sawit maka kami akan menghubungi toke untuk mengambil sawit di lahan/kebun, saat sawit diambil oleh toke ataupun karyawan toke biasanya sawit yang di ambil langsung dibayar di lahan sesuai harga dan jumlah timbangan sawit.”⁷⁵

Senada dengan Pak Tono, Bapak Bambang menjelaskan:

“biasanya kami akan mengambil hasil panen petani setelah adanya pemberitahuan dari petani untuk mengambil sawit yang sudah selesai di panen dan dikumpulkan, sesampainya di kebun/lahan pemilik sawit telah menunggu untuk melihat langsung proses penimbangan tandan buah segar. Setelah penimbangan selesai maka kami akan memberikan nota jual beli sawit dimana dalam nota tertera harga dan jumlah timbangan buah sawit sehingga jelas jumlah uang yang harus dibayar.”⁷⁶

b. Jual beli tandan Buah Segar secara tidak langsung

Jual beli sistem ini dilakukan oleh sebagian toke sawit dan petani, mekanismenya hampir sama dengan jual beli secara langsung hanya saja perbedaan terjadi pada proses pembayarannya saja karena sistem jual beli secara tidak langsung ini pembayaran tandan buah

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Ridwan, 11 Agustus 2019

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Bambang, 15 Agustus 2019

segar yang dibeli toke dibayar setelah toke menjual sawitnya ke Pabrik Kelapa Sawit.

Pak Rahmat salah seorang toke mengatakan:
 “Saya mengambil sawit petani saat petani menginformasikan bahwa mereka sudah selesai panen, saat saya tiba di lokasi petani sudah menunggu untuk ikut serta menyaksikan proses penimbangan, setelah selsesai menimbang petani menanyakan harga tandan buah segar (TBS) saat itu namun belum saya bayar langsung. Saya bayar setelah sawit yang saya ambil saya jual ke Pabrik Kelapa Sawit.”⁷⁷

Pak Yanto selaku petani sawit juga pernah melakukan jual beli tandan buah segar secara tidak langsung, dimana beliau menjual sawitnya kepada toke yang ternyata melakukan pembayaran setelah sawit terkumpul dan di jual ke Pabrik Kelapa Sawit. Namun harga jual toke ke pabrik sering kali berubah-ubah, agar tidak ingin mendapatkan kerugian karena harga yang *fluktiatif* di pabrik toke seringkali merubah harga beli sawit tanpa adanya kesepakatan ulang ataupun pemberitahuan kepada pihak petani padahal harga beli hasil panen kelapa sawit sudah disepakati kedua belah pihak sebelumnya, sehingga sering kali petani merasa dirugikan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Toke Dalam Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Berdasarkan permasalahan tentang jual beli kelapa sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dalam syariat Islam yaitu setiap mekanisme jual beli atau pemindahan hak milik atas benda yang

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Rahmat, 19 Agustus 2019

dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak akan terjadi apabila sudah tercapainya suatu akad selain adanya akad dalam syarat ijab qabul kedua pelaku akad harus saling bertemu di satu tempat dan adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam kaitannya dengan harga dan barang.⁷⁸ Dari mekanisme itulah timbul istilah jual beli yang berhubungan antara manusia secara luas dinamakan perdagangan. Karena itu dalam pelaksanaan diperlukan penuh kerelaan tanpa kecurangan dan kebathilan.

Untuk mengatasi supaya jangan sampai terjadi kecurangan dan kebathilan dalam mekanisme jual beli diatur rukun-rukun yang menentukan syarat-syarat agar dipenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan kegiatan jual beli tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu Akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *Ma'qud alaih* (objek akad).⁷⁹

Dari rukun-rukun jual beli diatas untuk lebih jelas penulis akan menguraikan sebagai berikut:

1. Akad (Ijab dan Qabul)

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang

⁷⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*,

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hal. 751

⁷⁹ DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 102

mengandung arti ijab qabul.

Ijab adalah pernyataan pertama yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli. Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluaranya belakangan.

Ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.⁸⁰

Adanya kesepakatan bersama antara petani sawit yang menjual sawitnya kepada toke mengenai harga yang harus dibayar oleh toke sawit sesuai harga sawit pada saat itu.

2. *Aqaid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *aqaid* atau orang yang

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 70-71

melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum seperti yang telah diuraikan dalam hal yang lalu mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Adapun mengenai syarat tentang *aqaid* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila jual beli tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad jual beli, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.⁸¹

3. *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus barang yang memiliki nilai/ harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, petunjuk dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli, tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual

⁸¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 279

beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Padahal dalam konsep Islam salah satu syarat dalam melakukan transaksi seperti jual beli ialah kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya dan tanpa ada salah satu pihak yang terpaksa.⁸² Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisa': 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti atau hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' dan termasuk juga didalamnya juga

⁸² Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 279

semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' karena jalalah (tidak diketahui).⁸³

Mekanisme jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pada dasarnya sah untuk dilakukan akan tetapi bila ada unsur kerelaan dan tidak merugikan kedua belah pihak serta terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Sedangkan praktek yang terjadi dalam jual beli TBS kelapa sawit ini terdapat ketidakjelasan harga sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak penjual/petani dikarenakan adanya penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dalam satu tempat dengan maksud menentukan harga secara transparan. Hal tersebut dilarang dalam bermuamalah karena adanya unsur penipuan, maka dapat dikatakan mekanisme jual beli tandan buah segar (TBS) bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

Dalam jual beli seharusnya setiap orang melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya dan jangan sampai kedua belah pihak ada yang dirugikan karena perilaku yang curang oleh salah satu pihak. Jadi dalam jual beli masyarakat muslim diberi batasan-batasan, tidak hanya mementingkan kepuasan sendiri namun juga harus mementingkan kepuasan orang lain agar jual beli memberi manfaat dan berkah.

⁸³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* Jakarta: amzah 2010 h. 27

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan masing-masing permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka kesimpulan yang bisa diambil sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ada dua bentuk jual beli, pertama jual beli langsung yang transaksi jual beli antara petani dan toke terjadi pada satu tempat dengan pembayaran secara langsung pada saat terjadinya akad. Kedua, jual beli tidak langsung yang mana transaksi jual beli antara petani dan toke tidak berada dalam satu tempat dengan tidak transparannya kesepakatan harga dan pembayaran dilakukan oleh toke di kemudian hari ketika tandan buah segar sudah terjual ke pabrik
2. Menurut pandangan hukum ekonomi syari'ah, praktik jual beli sawit di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tersebut masih belum sesuai dengan hukum ekonomi Islam yaitu jual beli sawit yang mana harga tidak dijelaskan diawal dan pembayarannya tidak langsung di tempat sehingga seringkali toke merubah harga beli sawit sehingga membuat para petani dirugikan oleh toke. Dalam Islam telah diterangkan bahwa ketika kita sedang melakukan transaksi haruslah adanya keridhaan antara kedua belah pihak demi kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang akan terjadi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran

Kepada seluruh masyarakat khususnya petani sawit dan toke yang ada di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko jika melakukan jual beli sawit haruslah memperhatikan masing-masing pihak jangan sampai mengambil keuntungan sebelah pihak saja yaitu transaksinya harus dengan kesepakatan kedua belah pihak dan jangan ada unsur penipuan ataupun ketidakjelasan dalam harga dan yang lainnya.

Untuk toke sawit sebaiknya menentukan harga dengan petani sawit yaitu dengan kesepakatan jangan sampai karena tidak ada kesepakatan salah satu pihak ada yang dirugikan, tinggalkanlah seluruh unsur-unsur yang dapat membawa kita kedalam transaksi yang bertentangan dengan syariat islam. Mencari rezeki yang halal wajib hukumnya bagi setiap muslim. Pekerjaan yang baik ialah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Dan setiap perniagaan itu baik, apabila perniagaannya tidak bertentangan dengan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- mishri, Abdul Sami'. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Alsubaily, Yusuf. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa:Erwandi Tarmizi, TTP: Darul Ilmi, t.th.
- Anderiyani, Lesi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaa Jual Beli Hasil Pertanian Di Kecamatan Jerai Kabupaten Lahat Sum-sel*. Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah STAIN Bengkulu. 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013
- az-Zuhaili, Prof. dr. wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- az-Zuhaili, Prof. dr. Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jakarta: gema insani 2011
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Basori, Khabib. *Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri. 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*.UII Press : Yogyakarta. 2000.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Eriyanto. *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKISIS, 2007.
- Ghozaly, Prof. Dr. H. Abdul Rahmad. dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Idri, M.Ag *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* Jakarta: Kencana. 2017
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2014
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Martini. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Dalam Jual Beli Daging Sapi Di Pasar Panorama)*. Skripsi sarjana, Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu. 2016.

- Mirakhor, Zamir Iqbal. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin dan Dahlian Husin*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Sabarguna S, Boy. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2006.
- Sarpidi. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam Studi Pada Pelaksanaan Jual Beli Sawit Di Desa Mekar Sari Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma*. Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu. 2011.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press, 1986.
- Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Riyan Rakyat. 1993
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Grafindo Persada. 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana. 2015